

Childfree Perspektif Teori Liberalisme Klasik, HAM, dan Hukum Islam

Childfree from the Perspectives of Classical Liberalism, Human Rights, and Islamic Law

Djamaluddin Ahmad As Shultony^{1*}, Zakiyatul Ulya²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
djamallowe@gmail.com, zakiyatululya@uinsa.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 13-11-2025
Accepted 13-01-2026
Published 14-01-2026

Keywords:

Childfree; Classical Liberalism; Human Rights; Islamic Law

*Corresponding Author

Competing interest:

The author(s) have declared that no competing interests exist

ABSTRACT

The childfree phenomenon has emerged as a complex social issue within modern societies, including Indonesia, where this choice often conflicts with social and religious norms that emphasize the importance of progeny. This study examines the childfree phenomenon through three theoretical perspectives: classical liberalism, human rights, and Islamic law. Employing a normative legal approach, this research aims to analyze the concept of childfree through conceptual and comparative approaches. From the perspective of classical liberalism, childfree is viewed as a manifestation of individual freedom and bodily autonomy that is philosophically protected, insofar as it does not cause harm to others. Meanwhile, the human rights perspective asserts that childfree constitutes a reproductive right and a right to privacy guaranteed by both national and international legal instruments; therefore, this choice must be respected without external interference. In contrast, Islamic law rejects the concept of childfree on the grounds that it contradicts the maqāsid al-syarī'ah, particularly the principle of ḥifz al-nasl as a fundamental objective of marriage, except in certain medical emergency conditions. These differing perspectives illustrate contrasting ways of understanding freedom and its limitations in reproductive issues.

Copyright© 2025 by Author(s)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



How to cite article:

As Shultony, D., & Ulya, Z. . (2026). Childfree Perspektif Teori Liberalisme Klasik, HAM, dan Hukum Islam. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 1(3), 148-160.
<https://doi.org/10.70742/insight.v1i3.520>

ABSTRAK

Fenomena *childfree* telah muncul sebagai persoalan sosial yang kompleks dalam masyarakat modern, termasuk di Indonesia, di mana pilihan ini kerap berbenturan dengan norma sosial dan keagamaan yang menekankan pentingnya keberlanjutan keturunan. Penelitian ini mengkaji fenomena *childfree* melalui tiga perspektif teoretis, yaitu liberalisme klasik, hak asasi manusia, dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode konseptual dan komparatif untuk menganalisis konsep *childfree*. Dalam perspektif liberalisme klasik, *childfree* dipandang sebagai manifestasi kebebasan individu dan otonomi tubuh yang secara filosofis dilindungi sepanjang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sementara itu, perspektif hak asasi manusia menegaskan bahwa *childfree* merupakan bagian dari hak reproduksi dan hak atas privasi yang dijamin oleh instrumen hukum nasional maupun internasional, sehingga pilihan tersebut harus dihormati tanpa adanya intervensi eksternal. Sebaliknya,

hukum Islam menolak konsep *childfree* karena dinilai bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-nasl* sebagai tujuan fundamental dalam perkawinan, kecuali dalam kondisi darurat medis tertentu. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya kontras dalam memahami kebebasan serta batasannya dalam isu-isu reproduksi.

Kata Kunci: *Childfree*; Liberalisme Klasik; HAM; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Fenomena *childfree*, yang dipahami sebagai keputusan sadar untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan telah menjadi topik yang berkembang pesat, khususnya dalam konteks masyarakat modern dan perdebatan mengenai hak reproduksi individu. Di Indonesia, di tengah dominasi pandangan sosial yang menganggap keturunan sebagai bagian penting dari institusi pernikahan, *childfree* sering dianggap sebagai pilihan yang menyimpang dari norma sosial yang berlaku (Zakiyyah & Mursalin, 2023). Gerakan ini, yang berkembang pertama kali di negara-negara barat, kini turut memengaruhi generasi muda Indonesia, dengan latar belakang kebebasan individu dan pandangan yang lebih progresif terhadap peran perempuan dalam keluarga (Millah, 2024). Meskipun demikian, fenomena *childfree* ini masih menuai kontroversi dan perdebatan yang cukup intens, terutama dengan menyentuh persoalan mendasar mengenai batas kebebasan individu serta kewajiban dalam keluarga.

Dalam upaya memahami perdebatan mengenai *childfree* tersebut, salah satu kerangka teoretis yang relevan digunakan adalah teori liberalisme klasik. Dalam kerangka ini, *childfree* dipahami dalam kaitannya dengan konsep kebebasan individu dan otonomi atas tubuh serta kehidupan pribadi. Liberalisme klasik menempatkan individu sebagai subjek yang memiliki kedaulatan atas dirinya sendiri, dengan pembatasan utama berupa prinsip tidak merugikan pihak lain. Dengan kerangka tersebut, pilihan untuk tidak memiliki anak menjadi relevan untuk dikaji sebagai bagian dari ranah privat dan kebebasan personal, khususnya dalam konteks relasi antara individu, masyarakat, dan negara (Berg, 2018).

Sementara itu, dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), isu *childfree* berkorelasi kuat dengan konsep hak reproduksi, hak privasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pendekatan HAM menekankan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidupnya, termasuk yang berkaitan dengan aspek reproduksi. Oleh karena itu, fenomena *childfree* menarik untuk dianalisis dalam kerangka HAM, terutama dalam melihat sejauh mana negara dan norma sosial memberikan ruang bagi otonomi individu dalam pengambilan keputusan reproduktif (Ramelan & Amelia, 2022).

Berbeda dengan dua perspektif tersebut, dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dipahami sebagai institusi yang memiliki dimensi normatif dan tujuan tertentu, termasuk keberlanjutan keturunan yang dirumuskan dalam konsep *maqashid al-syariah*. Prinsip *ḥifẓ al-nasl* menjadi salah satu kerangka penting dalam memahami relasi antara pernikahan, keturunan, dan tanggung jawab keluarga. Dalam konteks ini, fenomena *childfree* menjadi isu yang relevan untuk dikaji lebih lanjut guna melihat bagaimana pilihan tersebut diposisikan dalam kerangka tujuan pernikahan dan batasan normatif dalam hukum Islam (Syarif & Furqan, 2023).

Penggunaan tiga perspektif tersebut dalam penelitian ini didasarkan pada adanya perbedaan mendasar dalam memaknai kebebasan dan batasannya. Liberalisme klasik dan HAM sama-sama menempatkan kebebasan individu sebagai nilai utama, sedangkan hukum Islam memandang kebebasan dalam kerangka tanggung jawab moral dan kemaslahatan yang lebih luas. Dengan demikian, ketiga teori ini relevan untuk dianalisis secara bersamaan guna memahami *childfree* sebagai fenomena yang berada di persimpangan antara kebebasan individu dan norma

normatif keagamaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul “*Childfree* Perspektif Teori Liberalisme Klasik, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Islam.” Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis fenomena *childfree* dalam perspektif liberalisme klasik dan Hak Asasi Manusia sebagai representasi kebebasan individu, serta mengkaji kedudukannya dalam hukum Islam yang menempatkan keturunan sebagai tujuan fundamental pernikahan, guna memahami perbedaan konstruksi kebebasan dan batasannya dalam masing-masing perspektif.

Terdapat beberapa penelitian yang juga membahas tentang *childfree*. Artikel pertama oleh Najih et al. (2023) dengan judul: “*Childfree* perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Syari’ah Jamaluddin ‘athiyah” penelitian mengkaji *childfree* melalui kerangka HAM dan maqāsid al-syarī’ah. Kajian tersebut mengemukakan bahwa *childfree* bisa makna sebagai bagian dari hak otonomi tubuh, namun terdapat batasan normatif dalam syariat Islam yang diwujudkan melalui prinsip *hifz al-nasl*. Artikel ini memperlihatkan potensi ketegangan antara kebebasan individu menurut HAM dan tujuan syariat Islam yang bersifat kolektif. Penelitian kedua oleh Zakiyyah dan Mursalin (2023) dengan judul: “Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Islam”. Penelitian ini memfokuskan pada agama Islam memandang isu *childfree*. Ketiga, kajian internasional oleh Nakkerud (2023) memperluas spektrum pembahasan melalui analisis dilema ideologis dalam keputusan *childfree* yang dikaitkan dengan isu keberlanjutan lingkungan. Meskipun tidak membahas HAM atau hukum Islam secara langsung, temuan penelitian ini menegaskan hubungan antara kebebasan individu, tanggung jawab ekologis, dan etika kolektif. Secara sintesis, ketiga artikel tersebut menunjukkan bahwa kajian *childfree* masih secara dominan dibahas dari perspektif tunggal baik liberalisme, HAM, maupun hukum Islam. Belum ditemukan penelitian yang mengintegrasikan ketiga perspektif tersebut secara komprehensif dalam satu kerangka analitis. Dengan demikian, penelitian ini termasuk baru karena menggabungkan antara ketiga perspektif yakni teori liberalisme klasik, HAM, dan hukum Islam.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis konsep *childfree* dalam perspektif teori liberalisme klasik, Hak Asasi Manusia, dan hukum Islam. Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan, dengan mengkaji gagasan kebebasan individu, otonomi tubuh, dan hak reproduksi dalam liberalisme klasik dan HAM, kemudian membandingkannya dengan prinsip maqāsid al-syarī’ah, khususnya *hifz al-nasl*, sebagai tujuan fundamental pernikahan dalam hukum Islam. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia, instrumen HAM internasional, serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur’an dan Hadis, dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui kajian kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan normatif antar ketiga perspektif tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *Childfree*

Childfree merupakan sebuah pilihan hidup yang disengaja oleh individu atau pasangan untuk tidak mempunyai keturunan, baik melalui kelahiran biologis, pengangkatan anak, maupun pengasuhan anak tiri. Inti dari konsep ini adalah kesukarelaan dan kebebasan memilih (Rahmah, 2023). Sejarah *childfree* di mulai di Eropa sehingga sebenarnya wacana *childfree* yang terlembaga dan menjadi gerakan sosial mulai populer di negara barat dan kini mulai diadaptasi oleh sebagian masyarakat Indonesia. Pada awalnya, fenomena *childfree* telah dikenal di pedesaan Eropa sejak awal

tahun 1500-an, dimana sejumlah perempuan menunda atau menolak untuk mempunyai keturunan karena orientasi pada karir. Hal ini cenderung bertahan lama sampai di tahun 1800-an di Eropa dan Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, *childfree* udah menjadi budaya yang lazim bagi masyarakat di negara barat hingga saat ini, sehingga tidak menimbulkan sebuah kontroversi akan pilihan tersebut (Neysa dkk., 2024).

Di Indonesia, wacana *childfree* mulai mendapatkan sorotan publik yang luas terutama didorong oleh peran media sosial dan pola pikir generasi muda yang lebih terbuka serta terpapar nilai-nilai global. Pemicu signifikan terjadi ketika influencer Gita Savitri secara terbuka mendeklarasikan pilihannya untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Pernyataannya yang viral di platform seperti Instagram tersebut menuai beragam respons, sekaligus membuka ruang diskusi publik yang intens mengenai pilihan hidup yang sebelumnya dianggap tabu. Keputusan Gita Savitri dan pasangannya menjadi studi kasus nyata yang mengilustrasikan pergeseran nilai, dimana generasi muda mulai mempertanyakan dan mengevaluasi ulang narasi tradisional tentang tujuan pernikahan dan keluarga (Maulida Rohmatul Laili dkk., 2023).

Fenomena ini semakin terlembagakan dengan munculnya komunitas-komunitas pendukung, seperti *Childfree Life Indonesia* di Instagram, yang menjadi wadah bagi individu-individu dengan pilihan serupa untuk berjejaring, berbagi pengalaman, dan mendapatkan validasi (Siswanto & Neneng Nurhasanah, 2022). Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi katalis dalam mempopulerkan istilah *childfree*, tetapi juga menyediakan ruang aman bagi generasi muda Indonesia untuk mengeksplorasi dan menegaskan identitas serta pilihan hidup mereka di tengah konstruksi sosial-budaya yang dominan. Hal ini menunjukkan bagaimana platform digital telah mentransformasi diskusi privat menjadi perbincangan publik, sekaligus merekonfigurasi pemahaman tentang norma keluarga dalam masyarakat Indonesia kontemporer.

Dalam praktiknya, keputusan untuk menerapkan gaya hidup *childfree* didasari oleh beragam pertimbangan yang kompleks. Berikut adalah sejumlah alasan yang umumnya dikemukakan oleh para pelakunya:

1. Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama mengapa banyak orang memutuskan untuk tidak mempunyai keturunan. Alasan ini dianggap lebih logis dibandingkan dengan alasan lainnya, karena sudah menjadi tanggung jawab orang tua dalam merawat, membesarkan, dan memberikan kehidupan yang layak bagi anak membutuhkan kemampuan finansial yang besar. Kondisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan anak, mulai dari asupan gizi, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai kebutuhan lain yang menunjang tumbuh kembangnya.

Pandangan bahwa aspek ekonomi memegang peranan penting dalam keputusan untuk tidak memiliki anak semakin kuat, sebab kenyataannya biaya yang dibutuhkan untuk membesarkan anak sangat tinggi. Pengeluaran tersebut bahkan sudah dimulai sejak masa kehamilan, mencakup biaya perawatan selama mengandung hingga proses persalinan, lalu berlanjut setelah anak lahir hingga dewasa. Banyak individu yang memilih untuk hidup tanpa anak (*childfree*) menyadari keterbatasan finansial mereka dan mempertimbangkan dengan matang besarnya biaya yang diperlukan untuk membesarkan anak. Bagi mereka, memiliki dan membesarkan anak adalah tanggung jawab besar yang membutuhkan pengorbanan ekonomi yang tidak sedikit (Siswanto & Neneng Nurhasanah, 2022).

2. Psikologis dan Medis

Aspek psikologis berhubungan dengan berbagai hal yang memengaruhi emosi, pikiran, dan motivasi seseorang. sejumlah kondisi psikologis bisa mendorong seseorang untuk memilih hidup tanpa mempunyai anak (*childfree*), seperti pengalaman rasa cemas, trauma, ketakutan, atau

gangguan kesehatan mental lainnya yang berdampak pada kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Selain faktor psikologis, alasan medis juga dapat menjadi pertimbangan bagi seseorang untuk tidak memiliki anak, seperti ketika seseorang memiliki kondisi fisik tertentu.

Sebagian individu memiliki kondisi fisik tertentu yang menyebabkan mereka tidak dapat atau tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan. Kondisi tersebut dapat berupa penyakit genetik yang berpotensi diturunkan, gangguan pada sistem reproduksi, maupun penyakit kronis yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan calon anak. Faktor-faktor medis semacam ini sering kali menjadi alasan utama bagi seseorang atau pasangan untuk memilih hidup tanpa anak (*childfree*). Keputusan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada ketidakmampuan fisik, akan tetapi juga mencerminkan wujud tanggung jawab moral dan kesadaran terhadap risiko kesehatan yang mungkin timbul apabila memaksakan diri untuk memiliki anak (Puspapertiwi, 2023).

3. Faktor Lingkungan

Salah satu faktor pendorong seseorang memutuskan untuk hidup *childfree* adalah pengaruh kuat dari lingkungan sekitarnya. Dengan mengamati dinamika keluarga di sekitar mereka, individu tersebut menarik kesimpulannya bahwa memiliki keturunan justru akan menjadi penghambat bagi kebebasan mereka untuk menikmati masa muda secara optimal. Mereka memandang tanggung jawab sebagai orang tua sebagai pintu gerbang menuju kehidupan yang dianggap “toxic”, dipenuhi beban dan komitmen yang membelenggu. Kesadaran akan kondisi mentalnya sendiri yang belum dirasa siap untuk mengemban tanggung jawab sebesar itulah yang akhirnya mengkristalkan pilihan untuk tidak memiliki anak.

Childfree Perspektif Teori Liberalisme Klasik

Liberalisme klasik adalah sebuah tradisi pemikiran politik yang menempatkan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi. Aliran ini berkembang dalam kurun waktu abad ke-17 sampai abad ke 19 dengan tokoh-tokoh seperti John Locke, Adam Smith, dan John Stuart Mill. Inti dari liberalisme klasik adalah keyakinan bahwa setiap individu memiliki otonomi atas dirinya sendiri, dan bahwa campur tangan negara atau masyarakat dalam kehidupan pribadi harus dibatasi seminimal mungkin. Menurut Mill dalam *On Liberty*, satu-satunya alasan yang sah untuk menggunakan paksaan terhadap seseorang baik oleh negara maupun masyarakat adalah untuk mencegahnya merugikan orang lain. Di luar itu, setiap orang berdaulat atas tubuh, pikiran, dan pilihannya sendiri. Prinsip ini dikenal sebagai harm principle, yang menjadi fondasi dari etika kebebasan dalam liberalisme klasik (Berg, 2018).

Dalam konteks ini, pilihan untuk hidup *childfree* yaitu memutuskan untuk tidak mempunyai keturunan dapat dilihat sebagai perwujudan langsung dari kebebasan individu yang dijunjung tinggi oleh liberalisme klasik. John Stuart Mill, dalam pemikirannya tentang kebebasan sipil dan sosial, menegaskan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa intervensi dari negara, adat, atau tekanan sosial. Keputusan untuk tidak memiliki anak termasuk dalam ranah privasi dan otonomi personal yang dilindungi oleh prinsip kebebasan. Bahkan, Mill secara tegas menyatakan bahwa “atas dirinya sendiri, atas tubuh dan pikirannya sendiri, individu berdaulat.” Dengan demikian, pilihan *childfree* tidak hanya sah secara moral, tetapi juga konsisten dengan semangat liberalisme yang menolak otoritas eksternal dalam pengambilan keputusan personal (Pane & Adisaputera, 2023).

Lebih lanjut, ketika keputusan *childfree* didasarkan pada pertimbangan lingkungan maka pilihan ini juga mencerminkan tanggung jawab individu terhadap kebaikan bersama. Meskipun liberalisme klasik sering dikaitkan dengan kepentingan diri sendiri (*self-interest*), tokoh seperti Mill juga menekankan pentingnya tanggung jawab individu dalam kerangka utilitarianisme, di mana

tindakan yang benar adalah yang membawa kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks ini, memilih untuk tidak mempunyai keturunan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dapat dilihat sebagai tindakan yang rasional dan etis, terutama jika individu tersebut meyakini bahwa langkah tersebut dapat mengurangi jejak ekologisnya (Berg, 2018).

Namun, perlu diakui bahwa dalam praktiknya, pilihan *childfree* sering kali berbenturan dengan norma sosial, tekanan keluarga, bahkan kebijakan negara yang bersifat pronatalis. Di sinilah relevansi pemikiran Mill tentang “tirani mayoritas” menjadi penting. Mill mengkritik kecenderungan masyarakat untuk memaksakan nilai-nilai kolektif kepada individu, yang dapat membatasi kebebasan dan menghambat perkembangan diri. Dalam konteks *childfree*, tekanan untuk memiliki anak sering kali datang dari ekspektasi budaya, agama, atau negara yang menganggap reproduksi sebagai kewajiban. Liberalisme klasik menolak bentuk paksaan semacam ini dan membela hak individu untuk membuat pilihan yang mungkin tidak populer, asalkan tidak merugikan orang lain (Nakkerud, 2023).

Dalam perkembangannya, isu *childfree* juga mengundang dilema ideologis. Di satu sisi, liberalisme mendukung hak individu untuk memilih hidup tanpa anak. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menuntut tanggung jawab individu terhadap keberlanjutan lingkungan, yang justru dapat digunakan untuk membenarkan pilihan *childfree*. Namun, ketika pilihan ini diframing sebagai solusi individual terhadap krisis lingkungan, ia dapat diabaikan atau dianggap tidak relevan dalam wacana publik. Di sinilah pentingnya membedakan antara kebebasan individu sebagai hak asasi dan kebebasan sebagai bagian dari tanggung jawab moral sebuah dialektika yang juga menjadi perhatian dalam pemikiran liberal klasik (Nakkerud, 2023).

Secara keseluruhan, perspektif liberalisme klasik memberikan dasar filosofis yang kuat untuk membela pilihan *childfree* sebagai bagian dari kebebasan individu yang sah. Baik didasarkan pada alasan pribadi, lingkungan, atau filosofis, keputusan untuk tidak memiliki anak dilindungi oleh prinsip otonomi serta kedaulatan diri yang menjadi inti dari liberalisme. Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan majemuk, pengakuan terhadap hak untuk hidup *childfree* tidak hanya mencerminkan penghormatan pada kebebasan individu, tetapi juga pengakuan terhadap keragaman cara hidup yang dapat dipilih oleh setiap orang dalam meraih kebahagiaan dan makna hidup.

Childfree Perspektif Hak Asasi Manusia

Fenomena *childfree* mulai mendapat perhatian lebih serius dalam kajian sosial, hukum, dan HAM dalam lima tahun terakhir (Yazid dkk., 2023). Keputusan untuk tidak mempunyai, yang sebelumnya kerap dianggap menyimpang dari norma keluarga tradisional, kini semakin dipahami sebagai salah satu bentuk kebebasan reproduktif. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa keputusan *childfree* merupakan refleksi dari perubahan gaya hidup, beban ekonomi, ketahanan psikologis, dan prioritas dalam masyarakat modern (Samsudin dkk., 2023). Namun, pembahasan *childfree* tidak berhenti pada pertimbangan pribadi. Isu ini kini masuk ke dalam ranah hukum dan hak asasi, terutama ketika menyangkut hak tubuh, otonomi reproduktif, serta kebebasan individu dalam menentukan arah kehidupannya. Dalam konteks masyarakat muslim seperti Indonesia, pembahasan ini menjadi jauh lebih kompleks karena harus diletakkan berdampingan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan prinsip Hukum Keluarga Islam yang menempatkan keturunan sebagai salah satu tujuan pernikahan (Zuhriah dkk., 2023).

Di Indonesia, Hak Asasi Manusia diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas, memiliki harkat dan martabat yang sama, serta berhak atas kebebasan pribadi tanpa diskriminasi. Undang-undang ini menjamin perlindungan terhadap kebebasan individu, termasuk

hak atas keutuhan pribadi, kebebasan berpikir, dan hak untuk menentukan hidupnya secara otonom. Dalam konteks ini, orientasi sosial dan hak reproduksi dapat di pahami sebagai bagian dari hak pribadi yang dilindungi oleh hak asasi manusia (Dahris Siregar dkk., 2023). Setiap individu atau pasangan memiliki hak untuk menentukan apakah akan memiliki anak atau tidak memiliki anak tanpa ada paksaan dari pihak manapun, terutama dengan mempertimbangkan peran dan otonomi perempuan dalam proses reproduksi (Terec-Vlad, 2023).

Keputusan untuk tidak mempunyai keturunan merupakan ekspresi dari hak privasi dan integritas tubuh, sehingga paksaan, tekanan sosial, atau kebijakan negara yang mengintervensi pilihan reproduktif dapat dianggap bertentangan dengan prinsip HAM (Nasution & Saputra, 2024). *Childfree* bisa dikatakan sebagai bentuk kontrol individu atas tubuhnya sendiri, terutama bagi perempuan yang bersedia menanggung konsekuensi biologis, sosial, dan ekonomi dari proses reproduksi (Evangelin Rambu Ayu dkk., 2024). Dengan melihat pemahaman tersebut, Keputusan *childfree* dalam perspektif hak asasi manusia dipandang sebagai hak pribadi yang sepenuhnya boleh dilakukan, karena setiap individu memiliki kebebasan reproduktif untuk menentukan ingin atau tidak ingin memiliki anak tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Pandangan HAM memosisikan keputusan *childfree* dalam kerangka yang lebih luas, yakni bahwa setiap individu berhak mengatur kehidupan rencananya sesuai nilai, kondisi, dan kemampuannya. Prinsip ini diperkuat oleh berbagai dokumen internasional seperti CEDAW dan ICCPR, yang dalam penelitian mutakhir banyak sumber daya ulang untuk menegaskan perlindungan terhadap kebebasan reproduktif. Para ahli HAM berpendapat bahwa negara dan lembaga sosial tidak boleh memaksakan kewajiban reproduktif kepada individu, baik secara langsung maupun melalui tekanan normatif yang merugikan kebebasan memilih. Pada konteks ini, keputusan untuk tidak memiliki anak tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran norma sosial, melainkan pilihan yang dilindungi dalam kerangka kebebasan dasar manusia (Pebriansah, 2024).

Penting untuk memahami bahwa pembahasan *childfree* dalam perspektif HAM tidak mendorong setiap orang untuk tidak mempunyai keturunan. HAM hanya menekankan bahwa keputusan tersebut merupakan hak pribadi. HAM tidak menghapus nilai agama dan tidak merombak struktur sosial secara paksa. Justru, pendekatan HAM membantu masyarakat memahami bahwa setiap pilihan keluarga, termasuk memiliki anak atau tidak, harus dihargai sebagai keputusan sadar yang diambil dengan pertimbangan matang. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, tekanan untuk mengikuti pola keluarga tradisional tidak selalu dapat diterapkan pada semua orang (Matthew Hamity dkk, 2019). Pembahasan ini mengajak kita memahami bahwa Keputusan reproduktif bukan hanya urusan individu, tetapi juga melibatkan dialog antara nilai pribadi, hak dasar manusia, serta norma-norma sosial dan agama.

Jika dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya mengenai liberalism klasik, perspektif HAM menunjukkan kesesuaian dalam memandang pilihan *childfree* sebagai bagian dari kebebasan individu. Apa yang dalam liberalism klasik dipahami sebagai kedaulatan penuh seseorang atas tubuh dan arah hidupnya, dalam HAM diterjemahkan menjadi hak reproduktif dan hak privasi yang wajib dihormati oleh negara maupun masyarakat. Kedua pendekatan ini sama-sama menempatkan keputusan mempunyai atau tidak mempunyai anak sebagai Keputusan personal yang tidak boleh dibatasi oleh tekanan sosial, norma mayoritas, maupun kebijakan yang bersifat memaksa. Dengan keselarasan tersebut, *childfree* dipahami bukan sebagai penyimpangan, melainkan sebagai pilihan yang sah dan dilindungi dalam kerangka kebebasan manusia.

***Childfree* Perspektif Hukum Islam**

Fenomena *childfree* yakni keputusan pasangan dalam sebuah keluarga untuk tidak memiliki anak bertentangan dengan syariat Islam, karena dalam ajaran Islam hadirnya keturunan berperan penting dalam membantu orang tua serta menjaga keberlanjutan garis keturunan (Pantow & Nahidloh, 2023). Isu ini telah menjadi topik penting dalam diskursus keagamaan modern. Dalam konteks masyarakat muslim, isu ini menantang pemahaman klasik tentang tujuan pernikahan yang dipandang sebagai sarana membentuk keluarga sekaligus menjaga keberlangsungan keturunan. Di tengah berkembangnya nilai-nilai individualisme dan kebebasan memilih, persoalan *childfree* menjadi semakin menarik dikaji karena bersinggungan langsung dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, terutama aspek ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan). Perspektif hukum Islam menempatkan persoalan ini bukan hanya pada level etis, tetapi juga teologis, karena menyangkut tujuan penciptaan manusia sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (Siswanto & Neneng Nurhasanah, 2022).

Islam secara jelas menjelaskan bahwa pernikahan memiliki fungsi melanjutkan keturunan. Allah berfirman dalam QS. An-Nisā' ayat 1:

يٰۤهٰۤا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّ اِحْدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan darinya pasangannya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (QS. An-Nisa' Ayat 1)

Ayat ini menegaskan bahwa keberlanjutan generasi adalah bagian integral dari sunnatullah, sehingga penolakan total terhadap keturunan (*childfree*) dinilai tidak selaras dengan arah penciptaan manusia.

Dalam fiqih, ulama membedakan antara childless (menunda kehamilan) dan *childfree* (menolak keturunan secara permanen). Imam al-Ghazali dalam Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn membolehkan praktik 'azl yakni mengeluarkan sperma di luar rahim dengan tujuan menunda kehamilan, bukan menolaknya selamanya. Ia menegaskan bahwa seseorang boleh meninggalkan kesempurnaan (keutamaan) tanpa menjatuhkan diri dalam keharaman, selama tidak menutup total kemungkinan hadirnya keturunan. Dari sini terlihat bahwa syariat memberi ruang bagi pengaturan kelahiran, namun tidak membenarkan pengingkaran mutlak terhadap potensi hadirnya anak sebagaimana konsep *childfree* (Febriansyah, 2023).

Larangan terhadap *childfree* juga diperkuat oleh firman Allah Swt. dan hadist nabi Muhammad yang menekankan pentingnya keturunan. Firman Allah Swt. Dalam QS. Ali 'Imran ayat 38:

هٰذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

“Di sanalah Zakariya berdoa kepada tuhaninya. Dia berkata, “Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik di sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”” (QS. Ali 'Imran Ayat 38).

Rasulullah SAW. Bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُوْدَ الْوُلُوْدَ فَاِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْاُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامِ

“Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat.” (HR. Ibnu Ḥibbān).”

Hadis ini menunjukkan bahwa memperbanyak keturunan bukan sekadar soal sosial, tetapi memiliki nilai ibadah. Selain itu, alasan ekonomi juga tidak dapat dijadikan dalih untuk menolak anak, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isrā' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu.” (QS. Al-Isrā' ayat 31)

Dengan demikian, mayoritas ulama menilai bahwa keputusan *childfree* bertentangan dengan tujuan syariat, ayat-ayat Al-Qur'an mengenai keturunan, serta ajaran Nabi tentang pentingnya memperbanyak umat. Para sarjana hukum keluarga Islam modern juga menegaskan bahwa *ḥifẓ al-nasl* merupakan unsur struktural dalam *maqāṣid al-syarī'ah*; karenanya, menolak keturunan secara permanen dianggap merusak tujuan tersebut. Berbeda dengan *childless* yang diperbolehkan karena sifatnya hanya penundaan, *childfree* dipandang melanggar tujuan pernikahan itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam hukum Islam, *childfree* tidak dibenarkan kecuali dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa.

Dalam konteks hak dalam Islam, keputusan *childfree* perlu dianalisis melalui kerangka hak yang telah ditetapkan oleh syariat. Hukum Islam mengakui keberadaan hak individu (*ḥaqq al-insān*), namun hak tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh hak-hak Allah (*ḥaqq Allāh*) dan hak masyarakat (Siti Mujibatun, 2012). Dalam literatur fiqh, hak dipahami sebagai kewenangan yang diberikan syara' kepada seseorang untuk bertindak terhadap sesuatu selama tidak menimbulkan mafsadat bagi pihak lain. Dengan demikian, ketika seseorang mengklaim keputusan *childfree* sebagai hak personal, klaim tersebut harus diuji apakah selaras dengan ketentuan syariat dan tidak menghalangi tujuan pernikahan yang telah diatur agama (Mas'adi, 2002).

Islam memandang bahwa dalam keluarga terdapat hak-hak yang saling terkait antara suami, istri, dan keturunan. Istri memiliki hak atas mahar dan nafkah, suami berhak menjadi pemimpin keluarga, sementara anak memiliki hak-hak fundamental seperti nafkah, pengasuhan (*tarbiyah*), dan penjaan. Dalam kerangka ini, hadirnya keturunan bukan hanya sekadar pilihan, tetapi bagian dari pemenuhan hak anak yang secara potensial telah dijamin oleh syariat. Allah Swt. Berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yang menegaskan larangan terhadap perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa' Ayat 29).

Larangan ini oleh sebagian ulama dipahami sebagai dasar menjaga kemaslahatan keluarga dan tidak menghilangkan hak pihak lain secara sewenang-wenang. Dengan menolak keturunan secara permanen, pasangan berpotensi memutus salah satu jalur pemenuhan hak yang telah ditetapkan syariat bagi generasi berikutnya.

Islam mengakui hak reproduksi perempuan dalam batas yang ditentukan syariat, termasuk hak atas kesehatan, hak menentukan jarak kehamilan, dan hak menolak tindakan medis yang membahayakan dirinya. Namun, hak reproduksi dalam Islam tidak mencakup hak menolak keturunan secara mutlak, karena hal itu bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan mengingkari hak-hak anak yang secara potensial akan hadir dalam sebuah pernikahan. Dengan demikian, hak

reproduksi perempuan tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan keputusan *childfree*, kecuali dalam kondisi darurat medis yang mengancam jiwa, yang justru merupakan bagian dari perlindungan hak hidup perempuan (Ramelan & Amelia, 2022).

Selain itu, konsep hak dalam Islam dibangun atas asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk memutuskan hal-hal terkait kehidupannya (*ikhtiyār*), namun kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Allah, terutama dalam urusan yang menyangkut kelestarian masyarakat. Dengan demikian, keputusan *childfree* yang tidak didasarkan pada alasan syar'i dipandang tidak sejalan dengan prinsip keseimbangan hak, kewajiban, dan kemaslahatan umum yang sangat dijunjung dalam Islam (Habibi dkk., 2023).

Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, posisi hukum Islam dapat dipahami memiliki kerangka yang berbeda secara fundamental dari liberalisme klasik dan HAM dalam menyikapi *childfree*. Kedua perspektif tersebut memandang keputusan untuk tidak memiliki anak sebagai ekspresi otonomi personal yang sepenuhnya sah dan dilindungi, karena kebebasan individu ditempatkan sebagai nilai utama (Nurjanah & Nur, 2022). Namun, hukum Islam tidak menempatkan kebebasan pada posisi yang berdiri sendiri, melainkan selalu mengaitkannya dengan tujuan syariat yang lebih besar. Prinsip *ḥifẓ al-nasl* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa keberadaan keturunan merupakan unsur fundamental dalam pernikahan dan kelangsungan masyarakat. Dengan demikian, penolakan permanen terhadap keturunan sebagaimana konsep *childfree* tidak memperoleh legitimasi dalam kerangka hukum Islam, karena dipandang meniadakan salah satu tujuan pokok pernikahan dan mengabaikan nilai kemaslahatan yang dijaga syariat (Arini Zubaidah, 2023).

Melalui perbandingan ini tampak bahwa meskipun liberalisme klasik dan HAM memberikan ruang keleluasaan bagi *childfree*, hukum Islam justru menetapkan batas normatif yang tegas dan mengarah pada penolakan. Perbedaan ini menguatkan bahwa konstruksi kebebasan dalam Islam memiliki orientasi yang lebih komunal, berjenjang, dan terikat nilai ilahiah, sehingga tidak dapat disamakan dengan konsep kebebasan yang dianut oleh kedua perspektif tersebut. Oleh karena itu, analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum Islam terhadap *childfree* lebih menekankan pada tanggung jawab sosial dan moral daripada pada kebebasan individu semata.

KESIMPULAN

Fenomena *childfree* dalam konteks masyarakat Indonesia menunjukkan adanya pergeseran cara pandang terhadap pernikahan, keluarga, dan reproduksi, khususnya di kalangan generasi muda. Keputusan untuk hidup tanpa anak tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang telah dibahas dalam penelitian ini, antara lain faktor ekonomi yang berkaitan dengan tingginya biaya pengasuhan anak, faktor psikologis dan medis yang menyangkut kesiapan mental serta kondisi kesehatan individu, serta faktor lingkungan dan sosial yang membentuk persepsi negatif terhadap beban pengasuhan anak. Faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa *childfree* merupakan pilihan yang dibangun atas pertimbangan rasional dan pengalaman sosial tertentu, sekaligus mencerminkan dinamika nilai dalam masyarakat modern yang semakin menekankan kebebasan individu dan otonomi personal dalam menentukan arah kehidupan keluarga.

Berdasarkan analisis terhadap tiga perspektif teoretis, penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam memaknai kebebasan dan batasannya dalam isu *childfree*. Liberalisme klasik memandang *childfree* sebagai manifestasi sah dari kebebasan individu dan kedaulatan atas tubuh selama tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Perspektif hak asasi manusia

memperkuat pandangan tersebut dengan menempatkan *childfree* sebagai bagian dari hak reproduksi dan hak privasi yang wajib dihormati oleh negara maupun masyarakat. Sebaliknya, hukum Islam memandang *childfree* dalam kerangka normatif yang lebih komunal dan teleologis, dengan menempatkan keturunan sebagai salah satu tujuan fundamental pernikahan melalui prinsip *ḥifẓ al-nasl* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Perbedaan ini menegaskan bahwa kebebasan dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan selalu dibatasi oleh tujuan syariat dan kemaslahatan yang lebih luas. Dengan demikian, *childfree* berada pada titik persimpangan antara kebebasan individu dan norma keagamaan, yang memperlihatkan adanya perbedaan konstruksi kebebasan antara perspektif liberal, HAM, dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini Zubaidah, D. (2023). *Childfree Marriage in the Perspective of Maqashid Asy-Syari'ah. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 10(1), 79–93. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.5852>
- Busyro, B., Burhanuddin, N., Muassomah, M., Saka, P. A., & Wafa, M. A. (2023). The Reinforcement of the 'Dowry for Groom' Tradition in Customary Marriages of West Sumatra's Pariaman Society. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(1), 1–23. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.15872>
- Dahrir Siregar, Grassela E Br Ginting, Hadirin Nduru, Sri Wenti Buulolo, Firman Yanus Hulu, Agustus Nduru, Indrawan Jaya Zalukhu, Sonitehe Halawa, Water Ade Putra, & Jeremia G Aritonang. (2023). Law Enforcement of Human Rights (HAM) in Indonesia. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(3), 389–395. <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i3.387>
- Evangelin Rambu Ayu, Erlis Hersetya Firda, Salsabila Nova Calista, Rindrah Kartiningsih, & Rommel Utungga Pasopati. (2024). *Childfree and Its Prolonged Pro-Choice Indications. Proceeding of International Seminar Enrichment of Career by Knowledge of Language and Literature*, 11(1), 197–209. <https://doi.org/10.25139/eckll.v11i1.7710>
- Febriansyah, F. (2023). *Childfree Controversy in the Perspective of Islamic Law and Human Rights. El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i1.16644>
- Habibi, J., Ma'arif, K., Putra, A. P., & Burhanusyihab, A. (2023). Perkawinan *Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 7(2), 139–152. <https://doi.org/10.23971/tf.v7i2.5903>
- Iska, S., David, D., Renie, E., & Nengsih, I. (2022). Implications of the Pagang Gadai Contract on Disharmony Social Actors in Minangkabau Community. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 21(1), 27. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5647>
- Khairuddin, K., Witro, D., Nurasih, W., Yulianti, H., & Agustina, A. (2024). Belo Bellen as Compulsory Delivery in Aceh Singkil Wedding; 'Urf and Islamic Law Anthropology Review. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 19(1), 151–173. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.10222>
- Mansur, T. M., Sulaiman, S., & Ali, H. (2020). Adat Court in Aceh, Indonesia: A Review of Law. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 8(2), 423. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i2.443>
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh muamalah kontekstual*. PT RajaGrafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=IaKPAQAACAAJ>

- Maulida Rohmatul Laili, Retpitasari, E. R., & Irma Juliawati. (2023). Interpretasi Islam Atas Wacana *Childfree* Gita Savitri. *Kediri Journal of Journalism and Digital Media (KJOURDIA)*, 1(1), 44–69. <https://doi.org/10.30762/kjourdia.v1i1.1384>
- Millah, F. M. (2024). PANDANGAN MASYARAKAT INDONESIA TERHADAP *CHILDFREE* OLEH KAUM LIBERALIS. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 13(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v13i2.75856>
- Nakkerud, E. (2023). Ideological Dilemmas Actualised by the Idea of Living Environmentally *Childfree*. *Human Arenas*, 6(4), 886–910. <https://doi.org/10.1007/s42087-021-00255-6>
- Nasution, C. M., & Saputra, G. R. (2024). Fenomena *Childfree* Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Keislaman*, 7(1), 66–79. <https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.239>
- Neysa, M. R., Aditya, A. K., & Nugroho, W. B. (2024). Stigma Terhadap Individu *Childfree* pada Masyarakat di Kota Denpasar. *Socio-political Communication and Policy Review*, 1(4), 239–253. <https://doi.org/10.61292/shkr.156>
- Nurjanah, S., & Nur, I. (2022). *Childfree*: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society. *Al-'Adalah*, 19(1), 1–28. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11962>
- Pane, S. H., & Adisaputera, A. (2023). *KEBEBASAN INDIVIDU PADA KONTEKS CHILDFREE: KAJIAN EKSTENSIALISME JEAN-PAUL SARTRE DALAM NOVEL OURS KARYA ADRINDIA RYANDISZA*. 2.
- Pantow, R. F., & Nahidloh, S. (2023). *Childfree* dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Asy-Syari'ah Hifdz An-Nasl. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1). <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5622>
- Pebriansah, A. (2024). *Childfree* Dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Tantangan Dan Perlindungan Serta Pencapaian Hak-Hak Individu. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 16(1), 194–218. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v16i1.3330>
- Rahmah, S. (2023). Studi Kritik terhadap Pandangan Tren *Childfree* menurut Pemahaman Hadis Analisis Sosiologi Keluarga. *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, 4(2), 121–139. <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v4i2.19313>
- Ramelan, R., & Amelia, R. A. (2022). *CHILDFREE* DITINJAU DARI HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 124–137. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i2.15403>
- Samsudin, T., Kusumadewi, Y., Mutiarany, Krisnalita, L. Y., & Tompul, V. B. (2023). *Childfree* is a form of desecration of the purpose of Marriage. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(03), 172–180. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i03.247>
- Siswanto, A. W. & Neneng Nurhasanah. (2022). Analisis Fenomena *Childfree* di Indonesia. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>
- Syarif, M., & Furqan, F. (2023). MAQASHID AL-SYARIAH KESEPAKATAN PASANGAN SUAMI ISTERI TIDAK MEMILIKI ANAK (*CHILDFREE*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17545>

- Terec-Vlad, L. (2023). Discussions on the Content of the Right to Private and Family Life from the Perspective of Reproductive Rights. *European Journal of Law and Public Administration*, 10(2), 46–55. <https://doi.org/10.18662/eljpa/10.2/208>
- Yazid, A., Karimullah, S. S., & Sugitanata, A. (2023). Comparative Study On *Childfree* Marriage In Some Selected Countries. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 267–284. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v5i2.7869>
- Zakiyyah, E., & Mursalin, H. (2023). Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Islam. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 192–203. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v4i2.840>
- Zuhriah, E., Rahmawati, E. S., Aprilyanti, M., Chaidaroh, U., & Ch, M. (2023). *Childfree*, the Digital Era, and Islamic Law: Views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and Gender Activists in Malang, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(3), 1606. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i3.17753>